



**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 /K.PIMP/III.01/2019**

TENTANG

**RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) I
SAMPAI DENGAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) VIII**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu adanya penetapan masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Bulan Oktober Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan (Dapil) I sampai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) VIII;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) I SAMPAI DENGAN DAERAH PEMILIHAN(DAPIL)VIII.

KESATU : Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (DAPIL) I sampai dengan Daerah Pemilihan (DAPIL) VIII, dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 6 November 2019.

KEDUA : Reses sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dipergunakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengunjungi Daerah Pemilihan, dengan Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Setelah melaksanakan reses, setiap Anggota DPRD Provinsi Lampung secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya reses dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.06.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Oktober 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua,

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ELLY WAHYUNI, SE.MM. HJ. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos., MH. RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST. H. FAUZAN SIBRON, SE.Akt.